



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN KLASIFIKASI BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penentuan Klasifikasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Klasifikasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENENTUAN KLASIFIKASI BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan nilai Jual Objek pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data harga pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitasi pendataan.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan JNOP Bangunan.
11. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat dengan ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam suatu kesatuan wilayah administrasi pemerintahan kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
12. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat dengan NIR adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.
13. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
14. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terhutang sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis dibidang Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Badan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :
- a. penilaian massal (*Mass valuation*), meliputi proses penilaian yang sistematis terhadap sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan bantuan program komputer; dan
 - b. penilaian individual (*individual Valuation*), meliputi suatu sistem penilaian terhadap objek pajak dengan cara menghitung seluruh karakteristik individual setiap objek pajak.
- (3) NJOP dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara pendekatan yaitu sebagai berikut :
- a. pendekatan data pasar (*Market data Approach*), adalah penilaian dengan cara membandingkan objek lain yang nilai jualnya sudah diketahui, dengan memperhatikan faktor letak, kondisi fisik, waktu fasilitas dan lingkungan. Pendekatan data pasar terutama diterapkan dalam penentuan NJOP tanah, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk penentuan NJOP bangunan;
 - b. pendekatan biaya (*Cost Approach*), adalah penilaian dengan cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan yang dinilai, dikurangi penyusutan, dengan memperhitungkan biaya rata-rata per-m² setiap komponen bangunan dan material lainnya; dan
 - c. pendekatan pendapatan (*Income Approach*), adalah penilaian dengan cara menghitung/memproyeksikan seluruh pendapatan dari objek pajak tersebut dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasional, selanjutnya dikapitalisasi dengan suatu tingkat bunga pengembalian modal dan keuntungan. Pada umumnya pendekatan ini diterapkan untuk objek-objek komersil/ objek pajak khusus.

Pasal 3

- (1) Besarnya NJOP atas objek PBB-P2 ditentukan sebagai berikut:
- a. NJOP berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap ZNT dalam klasifikasi, pengolongan dan ketentuan nilai jual objek Pajak Bumi (tanah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- b. NJOP berupa bangunan adalah sebesar nilai konfersi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan Nilai Jual Objek Pajak bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - c. dalam hal ada objek PBB-P2 yang nilai jual per-M² nya lebih besar dari ketentuan NJOP yang telah ditetapkan, maka NJOP yang terjadi dilapangan tersebut ditetapkan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- (2) Besarnya NJOP atas objek PBB-P2 usaha bidang perikanan darat ditentukan sebagai berikut :
- a. areal pembudidayaan ikan adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak menurut jenisnya;
 - b. areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya; dan
 - c. objek pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 4

- (1) Besarnya NJOP atas objek PBB-P2 yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut :
- a. areal tanah adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;
 - b. areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf, serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi nilai jual pajak permukaan bumi berupa tanah sekitarnya; dan
 - c. objek PBB-P2 berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Besarnya NJOP perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf, serta tempat rekreasi penggolongan NJOP ditentukan dari hasil penilaian individual.

Pasal 5

- (1) Besarnya NJOP atas objek PBB-P2 yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai atau kantor penilai publik.
- (2) Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat laporan penilaian dan ditandatangani oleh pejabat fungsional atau kantor jasa penilai publik yang melaksanakan penilaian.

BAB III PENYUSUNAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 6

- (1) Kepala badan atas nama Bupati menyusun Klasifikasi dan besarnya NJOP atas permukaan bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dirinci per-Desa/Kelurahan dan Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. klasifikasi dan besarnya NJOP atas bumi ditetapkan berdasarkan kriteria Blok, nama jalan, kode ZNT, kelas bumi dan pengelompokan nilai jual bumi;
 - b. klasifikasi dan besarnya NJOP atas bangunan ditetapkan berdasarkan kriteria komponen jenis penggunaan bangunan, luas, tipe, volume, lebar bentangan, lantai, tinggi kolom; dan
 - c. klasifikasi dan besarnya NJOP atas Bumi dan Bangunan dengan nilai individual.
- (2) Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Badan untuk mendapat persetujuan dari Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan blanko, formulir dan daftar isian lainnya sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda ,
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 29

**KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN DAN KETENTUAN
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (TANAH)**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M²)
001	67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	56.440.000,00 s/d 60.700.000,00	57.625.000,00
007	54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	53.355.000,00
009	52.490.000,00 s/d 50.350.000,00	51.345.000,00
010	48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	43.705.000,00
014	39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	41.895.000,00
015	37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	40.125.000,00
016	34.240.000,00 s/d 37.540.000,00	38.395.000,00
017	35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	28.120.000,00 s/d 29.950.000,00	28.855.000,00
023	26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.950.000,00
027	21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)		Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
041	7.790.000,00	s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	7.120.000,00	s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	6.490.000,00	s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	5.900.000,00	s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	5.350.000,00	s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	4.840.000,00	s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	4.370.000,00	s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	3.940.000,00	s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	3.350.000,00	s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	3.200.000,00	s/d 3.350.000,00	3.375.000,00
051	3.000.000,00	s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	2.850.000,00	s/d 3.200.000,00	2.925.000,00
053	2.708.000,00	s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	2.573.000,00	s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	2.444.000,00	s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	2.261.000,00	s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	2.091.000,00	s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	1.934.000,00	s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	1.789.000,00	s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	1.655.000,00	s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	1.490.000,00	s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	1.341.000,00	s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	1.207.000,00	s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	1.086.000,00	s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	977.000,00	s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	855.000,00	s/d 977.000,00	916.000,00
067	748.000,00	s/d 855.000,00	802.000,00
068	655.000,00	s/d 748.000,00	702.000,00
069	573.000,00	s/d 655.000,00	614.000,00
070	501.000,00	s/d 573.000,00	537.000,00
071	426.000,00	s/d 501.000,00	464.000,00
072	362.000,00	s/d 426.000,00	394.000,00
073	308.000,00	s/d 362.000,00	335.000,00
074	262.000,00	s/d 308.000,00	285.000,00
075	223.000,00	s/d 262.000,00	243.000,00
076	178.000,00	s/d 223.000,00	200.000,00
077	142.000,00	s/d 178.000,00	160.000,00
078	114.000,00	s/d 142.000,00	128.000,00
079	91.000,00	s/d 114.000,00	103.000,00
080	73.000,00	s/d 91.000,00	82.000,00
081	55.000,00	s/d 73.000,00	64.000,00
082	41.000,00	s/d 55.000,00	48.000,00
083	31.000,00	s/d 41.000,00	36.000,00
084	23.000,00	s/d 31.000,00	27.000,00
085	17.000,00	s/d 23.000,00	20.000,00
086	12.000,00	s/d 17.000,00	14.000,00
087	8.400	s/d 12.000	10.000
088	5.900	s/d 8.400	7.150
089	4.100	s/d 5.900	5.000
090	2.900	s/d 4.100	3.500

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M²)
091	2.000 s/d 2.900	2.450
092	1.400 s/d 2.000	1.200
093	1.050 s/d 1.400	910
094	760 s/d 1.050	660
095	550 s/d 760	480
096	410 s/d 550	350
097	310 s/d 410	350
098	240 s/d 310	270
099	170 s/d 240	200
100	170	140

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK
 PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M²)		Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/M²)
001	14.700.000,00	s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	13.600.000,00	14.700.000,00	14.150.000,00
003	12.550.000,00	13.600.000,00	13.075.000,00
004	11.550.000,00	12.550.000,00	12.050.000,00
005	10.600.000,00	11.550.000,00	11.075.000,00
006	9.700.000,00	10.600.000,00	10.150.000,00
007	8.850.000,00	9.700.000,00	9.275.000,00
008	8.050.000,00	8.850.000,00	8.450.000,00
009	7.300.000,00	8.050.000,00	7.675.000,00
010	6.600.000,00	7.300.000,00	6.950.000,00
011	5.850.000,00	6.600.000,00	6.225.000,00
012	5.150.000,00	5.850.000,00	5.500.000,00
013	4.500.000,00	5.150.000,00	4.825.000,00
014	3.900.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00
015	3.350.000,00	3.900.000,00	3.625.000,00
016	2.850.000,00	3.350.000,00	3.100.000,00
017	2.400.000,00	2.850.000,00	2.625.000,00
018	2.000.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00
019	1.666.000,00	2.000.000,00	1.833.000,00
020	1.366.000,00	1.666.000,00	1.516.000,00
021	1.034.000,00	1.366.000,00	1.200.000,00
022	902.000,00	1.034.000,00	968.000,00
023	744.000,00	902.000,00	823.000,00
024	656.000,00	744.000,00	700.000,00
025	534.000,00	656.000,00	595.000,00
026	476.000,00	534.000,00	505.000,00
027	382.000,00	476.000,00	429.000,00
028	348.000,00	382.000,00	365.000,00
029	272.000,00	348.000,00	310.000,00
030	256.000,00	272.000,00	264.000,00
031	194.000,00	256.000,00	225.000,00
032	188.000,00	194.000,00	191.000,00
033	136.000,00	188.000,00	162.000,00
034	128.000,00	136.000,00	132.000,00
035	104.000,00	128.000,00	116.000,00
036	92.000,00	104.000,00	98.000,00
037	74.000,00	92.000,00	83.000,00
038	68.000,00	74.400,00	71.000,00
039	52.000,00	68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00		50.000,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN